



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lintas Sumatera No. 01 Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21458 062492421

<https://disdukcapil.labura.go.id/>

Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

# Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

No. SK : 000.9.3.2/331/DISDUKCAPIL/2024

## Persyaratan

1. Mengisi formulir Pencatatan Perkawinan
2. Foto copy Surat Kawin Agama (Kristen, Khatolik, Hindu, Budha, Konghucu dan Aliran Kepercayaan)
3. Foto copy KTP Suami isteri
4. Foto copy Kartu Keluarga
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran/Ijazah/Baptis/Sidi Suami isteri
6. Pas foto warna gandeng ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar
7. Foto copy KTP 2 orang saksi yang sudah dewasa
8. Foto copy Pasport Bagi Suami atau Istri Orang Asing
9. Bagi WNI yang akan melakukan perkawinan dengan WNA yang bersangkutan membawa kelengkapan dokumen imigrasi, Surat Catatan Kepolisian dari Kepolisian dan surat dari Kedutaan/ Konsul/ Perwakilan Negeranya
10. Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal.
11. Surat Ijin Atasan/Komandan bagi TNI/POLRI, dan fotocopy SK bagi PNS/CPNS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lintas Sumatera No. 01 Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21458 062492421

<https://disdukcapil.labura.go.id/>

### Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon mengambil nomor antrian pada mesin antrian.
2. Pemohon Layanan menyampaikan berkas ke loket persyaratan ke loket pendaftaran.
3. Petugas loket memverifikasi berkas persyaratan sesuai pelayanan yang dibutuhkan pemohon.
4. Petugas melakukan pencatatan ke buku register pencatatan perkawinan sesuai data yang dimiliki si pemohon untuk proses penandatanganan dan juga sidik jari si pemohon
5. Buku register dan berkas si pemohon di verifikasi dan validasi oleh kasi/kabid
6. Petugas operator melakukan entry data sesuai berkas pemohon dan mencetak draft dokumen kependudukan
7. Draft dokumen kependudukan di verifikasi dan validasi oleh kasi/kabid
8. Penandatanganan dokumen kependudukan oleh Kepala Dinas secara Tanda Tangan Elektronik (TTE)
9. Operator mencetak dokumen kependudukan yang telah ditandatangani elektronik oleh Kepala Dinas
10. Dokumen diserahkan ke petugas loket pengambilan
11. Pemohon mengambil dokumen kependudukan di loket pengambilan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, pengumuman perkawinan dan penandatanganan register perkawinan (jika JARKOMDAT normal)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lintas Sumatera No. 01 Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21458 062492421

<https://disdukcapil.labura.go.id/>

### Pemerintah Kab. Labuhan Batu Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh layanan informasi dan Konsultasi Pengaduan di Front Office dan Ruang Konsultasi.

2. Pengaduan secara tidak langsung melalui :

- Telepon : (0624) 92421
- Faksimili : (0624) 92421
- SMS/WA : 0822 7233 6080
- Website : <https://disdukcapil.labura.go.id>
- E-mail : [disdukcapil@labura.go.id](mailto:disdukcapil@labura.go.id)
- Facebook : Disdukcapillabura
- Instagram : @disdukcapillabura
- SP4N-Lapor : Website : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)  
SMS : 1708  
Email : [kontak.lapor.go.id](mailto:kontak.lapor.go.id)